

**PENGATURAN *NON REFOULMENT* MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951  
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**M. Harits Alfaridzi  
1810012111012**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2024**

**No Reg : 22/HI/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 22/HI/02/II-2024**

Nama : M. Harits Alfaridzi  
NPM : 1810012111012  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *Pengaturan Non Refoulment Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Dan Implementasinya Di Indonesia*

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Narzif, S.H.,M.H


(Pembimbing)

(..........)


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

# PENGATURAN *NON REFOULMENT* MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

M. Harits Alfaridzi<sup>1</sup>, Narzif<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email : haritsalfaridzi0304@gmail.com

---

## ABSTRACT

*The principle of non-refoulement is regulated in the Refugees Convention of 1951 or also known as the Geneva Convention on the Status of Refugees of 1951, namely in Article 33 of the Geneva Convention of 1951. The formulation of the problem is as follows (1) How is the non-refoulement regulation of the Geneva Convention of 1951 (2) How is non-refoulement implemented in the 1951 Geneva Convention and Indonesian statutory regulations? This research was carried out in a normative juridical manner, namely research that is research obtained through research on library materials using primary legal materials and secondary legal materials which include research results, books, scientific journals and other literature. Based on the results of the research, it can be concluded that: 1) The principle of non-refoulement is regulated in the Refugees Convention of 1951 or also known as the Geneva Convention on the Status of Refugees of 1951, namely in Article 33 of the Geneva Convention of 1951, 2) Regulation and Application of the Principle of Non-Refoulement Refoulement in Indonesia Until now, Indonesia has not become a State Party to the 1951 Convention and the 1961 Protocol concerning the Status of Refugees.*

**Keywords:** *Refugees, Non-Refoulement, Convention.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip non-refoulement adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (*refugee*) ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.<sup>1</sup>

Prinsip *non-refoulement* diatur dalam Refugees Convention Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 diatur pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 Ayat 1 dan Ayat 2.<sup>2</sup>

Selain dari Konvensi Jenewa 1951 Secara bersamaan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi juga mencakup tiga masalah pokok mengenai status pengungsi diantaranya yaitu:

1. Definisi pengungsi yang mendasar, serta rumusan yang berkaitan dengan ketentuan-

ketentuan yang mengenai penghentian dan pengecualian dari status pengungsi;

2. Status hukum pengungsi di negara suaka, hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk dilindungi terhadap pengembalian paksa (*refoulement*), ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka akan terancam;

3. Kewajiban negara, termasuk untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya serta memfasilitasi tugas UNHCR dalam mengawasi pelaksanaan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi;

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang melindungi hak siapa pun yang meminta suaka untuk melarikan diri dari penganiayaan di luar negeri, menjadi landasan konvensi tersebut. Di negara selain yang ditentukan dalam Konvensi, pengungsi dapat diberikan hak dan manfaat. Prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan non-diskriminasi menjadi landasan undang-undang ini. Negara penerima adalah negara yang mempunyai otoritas tertinggi atas prinsip non-refoulement, dan bantuan kemanusiaan kepada

---

<sup>1</sup> Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset: Bandung, hlm 37

<sup>2</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 120..

pengungsi tidak dapat dialihkan untuk tujuan politik atau militer.

Salah satu isu yang ada saat ini adalah penerapan Konvensi Status Pengungsi di Indonesia tahun 1951. Banyaknya pengungsi internal di Indonesia adalah buktinya. Diantaranya adalah dan kehidupan yang layak serta perlindungan ke Negara-negara lain salah satunya Negara Indonesia, Pengungsi Afganistan tersebut datang ke Indonesia dengan harapan memperoleh status pengungsi dan juga mencari suaka yang menetap akan tetapi sebagian dari mereka belum memperoleh kejelasan mengenai status mereka dan juga belum mendapatkan tempat tinggal yang tetap.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan para pengungsi tersebut kesulitan untuk melanjutkan kehidupannya. Bahkan banyak juga dari mereka yang putus asa dan kemudian melakukan bunuh diri dengan berbagai cara. Diantaranya pada Kasus meninggalnya beberapa pengungsi Afganistan akibat tidak memperoleh tempat tinggal dan sumber pendapatan, selain itu pada kasus pengungsi yang bakar diri di Medan, Sumatera Utara. Dia nekat membakar diri hingga seujur tubuhnya mengalami luka bakar. Aksi bakar diri itu dilakukan di depan gedung UNHCR, Medan pada hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021. Saat itu, sejumlah pengungsi Afghanistan tengah menggelar aksi menginap di depan gedung itu. Mereka sudah 30 hari menginap di tenda depan gedung tersebut. akibat dari tidak adanya kepastian mereka untuk memperoleh tempat tinggal. Aksi mengerikan dilakukan oleh seorang pengungsi asal Afghanistan di Medan,

Untuk mengetahui lebih lanjut pemarsalahan pengungsi yang ada di Indonesia maka Atas dasar permasalahan tersebut, maka disusun skripsi dengan judul: **“PENGATURAN *NON REFOULEMENT* MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan *non-refoulement* Konvensi Jenewa tahun 1951?
2. Bagaimanakah implementasi *non-refoulement* dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan *non-refoulement* menurut Konvensi Jenewa tahun 1951
2. Untuk menganalisis implementasi *non-refoulement* dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*).
2. Sumber data  
Sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.
3. Teknik pengumpulan data  
Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan kepustakaan (*Library Research*).
4. Analisis data  
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Non-Refoulement Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951**

Prosedur *non-refoulement* menurut Konvensi Jenewa tahun 1951 Prinsip *non-refoulement* merupakan bagian penting dari suaka dan perlindungan internasional terhadap pengungsi.<sup>3</sup> Inti dari prinsip tersebut adalah negara tidak dapat mewajibkan seseorang untuk kembali ke suatu daerah dimana ia dapat dianiaya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin perlindungan pengungsi terhadap kebakaran paksa, hal ini berlaku baik terhadap orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara dan teritori maupun terhadap orang-orang yang ditinggalkan di perbatasannya. Pendapat bahwa prinsip *non-refoulement* telah menjadi sebuah aturan hukum kebiasaan internasional didasarkan pada praktik yang konsisten dan pengakuan negara bahwa prinsip tersebut mempunyai standarisasi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa prinsip tersebut dimasukkan dalam perjanjian internasional yang dibuat pada tingkat universal dan regional, di mana beberapa negara kini menjadi pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Deklarasi PBB

---

<sup>3</sup> Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Jurnal UGM*, hlm 73

tentang Suaka Teritorial pada tahun 1967. Pada akhirnya, prinsip ini secara sistematis ditegaskan kembali dalam kesimpulan-kesimpulan Komite Eksekutif UNHCR dan dalam resolusi-resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. UNHCR sering kali diminta untuk memperhatikan kewajiban pemantauan badannya berdasarkan Pasal 8 Statuta, Pasal 35 Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, dan Pasal II Protokol Pengungsi tahun 1967 dimana pemerintah wajib menghormati prinsip non-refoulement serta masyarakat dapat melakukan protes kepada pemerintah jika prinsip *non-refoulement* tidak diperhitungkan.

Beberapa pengaturan *Non-Refoulement* menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951, diantaranya yaitu:<sup>4</sup>

1. Prinsip non-refoulement telah diterima secara luas dan karakter dasarnya telah diakui sepenuhnya.
2. Prinsip non-refoulement telah dimasukkan dalam perjanjian internasional mengikuti tradisi sejak periode Liga Bangsa-Bangsa.
3. Prinsip tersebut secara khusus telah dimasukkan dalam Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang saat ini diikuti oleh 125 Negara. Hal ini juga telah dimasukkan dalam Konvensi OAU tanggal 10 September 1969 yang mengatur aspek-aspek khusus dari masalah pengungsi di Afrika dimana 42 Negara sekarang menjadi pihak dan dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tanggal 22 November 1969 dimana 24 Negara sekarang menjadi pihak.
4. Pencantuman prinsip dalam perjanjian-perjanjian yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia telah memberikan prinsip tersebut karakter aturan hukum kebiasaan internasional. Pandangan ini didukung oleh penegasan kembali prinsip tersebut dalam Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial, dalam Kesimpulan Komite Eksekutif Program Komisararis Tinggi, dan dalam resolusi Majelis Umum PBB.
5. Asas non-refoulement mencakup non-rejection at the frontier, jika penolakan mengakibatkan seseorang dikembalikan secara paksa ke negara penganiayaan.
6. Prinsip non-refoulement, termasuk non-rejection at the frontier, juga telah diterima

dalam praktik Negara dan sifat fundamentalnya tidak dipertanyakan secara serius. Mengingat hal tersebut di atas, UNHCR menilai bahwa prinsip non-refoulement telah memiliki sifat normatif dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional.

## **B. Implementasi *Non-Refoulement* Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia**

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia harus menjunjung tinggi aturan yang menjadi standar pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional secara umum. Walaupun tidak ada pengaturan mengenai pencari suaka dan pengungsi yang komperhensif, peraturan perundang-undangan di Indonesia membuka ruang bagi kehadiran Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. Adapun undang-undang yang berlaku terhadap pengungsi di Indonesia ialah:<sup>5</sup>

1. Pasal 28G UUD 1945
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 TAP MPR
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT).
5. Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 Ayat 1
6. UU No. 6 Tahun 2011 Keimigrasian (UU Keimigrasian)

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Prinsip Non-Refoulement berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi 1951, yang ditafsirkan pada Ayat 1 dan 2 mengenai pengaturan prinsip non-refoulement. Namun, jika terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap keamanan negara di mana mereka berada, maka

---

<sup>4</sup> Reza Fachrurrahman, Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia sebagai Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi, *JOM Fakultas Hukum*, hlm 12.

<sup>5</sup> Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brillan Internasional, Surabaya, hlm 14.

mereka tidak berhak menerima manfaat dari ketentuan ini.

2. Saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum dan mekanisme administratif untuk memutuskan apakah akan memberikan status pengungsi kepada pencari suaka karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi. Dengan demikian, di Indonesia, klaim status pengungsi hanya bisa diproses oleh UNHCR. Meskipun demikian, Indonesia diwajibkan oleh hukum internasional untuk mempertahankan standar perlindungan pengungsi yang tinggi, meskipun Indonesia belum menjadi Negara Pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi. Selain itu, Indonesia memiliki undang-undang nasional yang dapat digunakan untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pengaturan non revolutmen tersebut seharusnya negara mengupayakan kesejahteraan pengungsi.
2. Dan selain itu seharusnya negara juga bisa memastikan mana pengungsi yang datang ke Indonesia akibat konflik di negaranya dan mana pengungsi yang datang karna ada kepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya

Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset: Bandung

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

Protokol New york Tahun 1967

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Tahun 1948

Statuta UNHCR Tahun 1950

## **C. Sumber Lain**

Reza Fachrurrahman, Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia sebagai Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi, *JOM Fakultas Hukum*, Vol.3, No.2 (Oktober 2016), p.1

Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Jurnal UGM*.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Narzif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua Bagian HI, Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Nurbeti, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.